

**Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus
Persetubuhan Anak Di Bawah Umur
(Studi Putusan : Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn)**

Angelica Florencia C. Zega, Daniel Gidion Tambunan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia,
Indonesia

Abstrak

Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum. Apabila proses diversi tidak tercapai, maka proses hukum akan ditempuh. Penelitian ini agar mengetahui dan memahami kajian yuridis dimana anak berperan sebagai pelaku pada perbuatan persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Digunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data dalam melakukan penelitian ini. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari Kejahatan terhadap Kesusilaan yang dapat dilihat tertulis dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat 1 dalam diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan usia belum menginjak angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya, namun pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah *ultimum remedium*. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang berdasarkan kesaksian dari korban, pelaku, orang tua, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi

Kata Kunci : Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Persetubuhan

Abstract

Diversion is the process by which the case is settled from the judicial process, to informal process, which means that as one of the forms of peace efforts of victims with perpetrators' children outside of the legal process. If the diversion process is not achieved, then legal proceedings will be carried out. This study is to know and understand juridical studies where children play a role as perpetrators in the sexual acts of minors, according to the Child Justice System in Indonesia. A normative research method with a qualitative approach to data analysis is used in conducting this study. It is part of the Crime against Decency that can be seen as written in chapter XIV of the Criminal Code. In Article 287 paragraph 1 of the Regulation regarding sexual intercourse with women who are not married with an age not exceeding 15 years, can be threatened with a body penalty of up to 9 years, but in a juridical study with child offenders, prison sentences are ultimatum remedium. The judge's consideration in the verdict was based on the testimony of the victim, the perpetrator, the parents, and the report of the Community Guidance, in determining the sanctions

Keywords: Child, Perpetrators, Child Abuse, Sexual Intercourse